

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Nikah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Shakira Artha Mulia Purwakarta

Ibnu Muhammad Zibran
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Zibranibnu@yahoo.com

Abstract—Tabungan Nikah is one of the products owned by KJKS Shakira Artha Mulia. However, what happened was that the customer saved money to the Celengan Wedding and the Celengan Wedding party saved back to the SAM Purwakarta Sharia Financial Services Cooperative, but between the Customer and the Celengan Wedding it was not clear the Savings Agreement. The purpose of this study is how the Muamalah Jurisprudence Review applies to the results of mudharabah agreements on marriage savings in Islamic financial services cooperatives. The research method used is a qualitative method. Data sources are primary and secondary. Data collection techniques using observation and interview methods. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis. From the implementation of mudharabah contract on Celengan Wedding and KJKS Artha Mulia marriage savings in terms of Islamic law, the implementation of mudharabah contract on Celengan Wedding marriage savings and Shakira Artha Mulia Sharia Financial Services Cooperative are not in accordance with Islamic shariah. The discrepancy lies in the profit sharing ratio which is calculated based on funds or capital provided by members of the saver, it is not in accordance with the applicable conditions for profit, because until now the Islamic Financial Services Cooperative has not announced the profit sharing amount and there are even customers who do not get the amount of the revenue share

Keywords—*Fiqh Muamalah, Profit Sharing, KJKS*

Abstrak—Tabungan Nikah adalah salah satu produk yang dimiliki KJKS Shakira Artha Mulia Namun yang terjadi yaitu Nasabah menabungkan uang kepada pihak Celengan Wedding dan Pihak Celengan Wedding menabungkan kembali ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah SAM Purwakarta, tetapi antara Nasabah dengan Celengan Wedding tidak jelas Akad menabungnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan nikah di koperasi jasa keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Dari kegiatan pelaksanaan akad mudharabah pada tabungan nikah Celengan Wedding dan KJKS Artha Mulia ditinjau dari hukum Islam, maka

pelaksanaan akad mudharabah pada tabungan nikah Celengan Wedding dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia tidak sesuai dengan syari'ah islam. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, karena sampai sekarang Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak memberitahukan jumlah bagi hasil dan bahkan ada nasabah yang tidak mendapatkan jumlah bagi hasil tersebut.

Kata Kunci—*Fikih Muamalah, bagi hasil, KJKS*

I. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan, bagi hasil telah memberikan kesempatan untuk berdirinya Lembaga-lembaga keuangan syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam yang telah didirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 kemudian banyak didirikan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan disusul dengan datangnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMI, BPRS, dan lebih banyak diminati oleh umat Islam yang ekonominya tinggi, sedangkan umat Islam yang ekonominya rendah dan kekurangan modal lebih banyak memilih BMT.

Dalam menjalankan Koperasi ini berdasarkan pada prinsip-prinsip (Antonioo, 2001) Syari'ah Islam. Selain sebagai Lembaga Keuangan Mikro, KJKS Shakira Artha Mulia juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah. Sejalan berkembangnya KJKS Shakira Artha Mulia dan Lembaga keuangan lainnya, maka banyak Lembaga yang berlomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam berbagai macam produknya. Prinsip bagi hasil merupakan sumb (Alfarisi, 2020)er kehidupan bagi semua Lembaga keuangan termasuk KJKS Shakira Artha Mulia. Tabungan Nikah adalah salah satu produk yang dimiliki KJKS Shakira Artha Mulia dan didalam

menjalankan programnya pihak KJKS bekerja sama Celengan Wedding, yang secara kebetulan dari pihak Celengan Wedding juga sedang mencari Koperasi Jasa Keuangan untuk menyimpan uang Nasabah dan juga untuk meningkatkan kepercayaan Nasabah Yang hendak menabung dengan tabungan nikah tersebut. Celengan Wedding mulai beroperasi di (Aqilah, 2020) tahun 2018.

Nasabah memberikan Dana Tabungan setiap bulan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, dengan menyetorkan saldo awal pada saat perjanjian sebesar Rp. 150.000.- kepada pihak Celengan Wedding, nasabah tidak berhak menarik dana tabungan dari Celengan Wedding sebelum berjalan selama 6 bulan, Nasabah menyetujui prosedur pengembalian Dana Tabungan berupa fasilitas pernikahan yang diserahkan oleh Celengan Wedding pada akhir periode atau 2 bulan sebelum tanggal pernikahan, jika terdapat selisih pembiayaan fasilitas pernikahan. Nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian keuangan (dalam hal ini nasabah lebih bayar) atau nasabah wajib membayar kekurangan (dalam hal ini nasabah kurang bayar). Sewaktu-waktu harga dapat berubah, maka Celengan Wedding akan memberikan update harga per 3 bulan sekali pada Nasabah berupa notifikasi sms, pembayaran kekurangan harga yang dikarenakan naiknya nilai rupiah dan update harga, maka akan dimasukkan pada angsuran di bulan berikutnya. Nasabah akan mendapatkan buku tabungan pada awal perjanjian dan mendapatkan notifikasi sms berupa jumlah setoran dan saldo tiap bulan pada tanggal penyetoran.

Akad yang digunakan yaitu, antara Celengan Wedding dengan KJKS yaitu Mudharabah, antara Celengan Wedding dengan Nasabah yaitu Ijarah, antara Celengan Wedding dengan Vendor samsarah (Mediator/jasa).

Kebolehan Mudharabah juga dapat diqiyaskan dengan kebolehan praktek musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudharabah merupakan ijma' ulama. (Burhanuddin, 2010)

Tabungan Mudharabah, yaitu (mardani, 2013) simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka. (karim, 2006)

Dari bagi hasil pengelola dana Mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil Mudharabah di Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil adalah satu prinsip yang digunakan Bank syari'ah yang membedakannya dengan

bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari'ah. Dalam sistem keuntungan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad mudharabah dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional.

2. Bunga

- Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).
- Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
- Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
- Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan
- Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank.
- Umumna, agama terutama agama Islam mengecamnya.

3. Bagi Hasil

- Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan **berpedoman pada untung rugi**.
- Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
- Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
- Besarnya keuntungan berg (Karim, 2003) antung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian Bersama.
- Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

B. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

1. Pemilik dana menambahkan dananya melalui insitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

C. Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Menghitung saldo rata-rata (*Daily Average*) sumber dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

$$DA = \frac{\text{Total Dana}}{\Sigma n}$$

Keterangan:

DA = Saldo rata-rata harian

N = Waktu atau hari

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*Weight Average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya. WA =
3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Keterangan:

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = Total saldo rata-rata tertimbang

TP = Total pendapatan periode tertentu

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah disalurkan.
5. Mengalokasikan total pendapatan pada tiap tiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (*akad*)

Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan *nisbahnya* kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian Ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang akan

dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari (Sujarweni, 2015) responden atau objek yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu periode saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yan dimaksud untuk menumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh peristiwa atau keadaan yang ada, yaitu keadaan peristiwa menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan di pada sub sebelumnya akad *mudharaba* harus memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Proses dari tabungan *wedding* yang diselenggarakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Shakira Artha Mulia harus memenuhi rukun akad sesuai dengan syariat Islam.

Namun pada hakekatnya perjanjian bagi hasil ini, pemilik modal menyerahkan semua modal kepada Celengan Wedding dan Koperasi Jasa keuangan Syariah tidak diketahui jumlah pasti yang didapatkan oleh nasabah, sedangkan menurut ketentuan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam menjalankan akad tersebut pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak memenuhi akad tersebut sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ

بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalknkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya” (Q.S Al-maidah:1)

Berdasarkan uraian di atas bahwa bagi hasil *mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Shakira Artha Mulia di dalam fikih muamalah adalah tidak sesuai dengan *Syirkah al-mudharabah*, karena seharusnya kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

V. KESIMPULAN

Dari kegiatan pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan nikah Celengan *Wedding* dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia ditinjau dari Fikih Muamalah, maka pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan nikah Celengan *Wedding* dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia tidak sesuai dengan syaria'ah islam. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, karena sampai sekarang Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak memberitahukan jumlah bagi hasil dan bahkan ada nasabah yang tidak mendapatkan jumlah bagi hasil tersebut.

Dengan adanya kecacatan pada syarat keuntungan maka akad *mudharabah* tersebut menjadi *fasakh* (rusak), karena itu pengelola sudah menyalahi hukum syari'ah akad *mudharabah*, karena tidak memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas akad *mudharabah*

VI. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa saran sebagai berikut:

4. Bagi para akademisi untuk lebih mengembangkan penelitian, bisa dengan mencari topic lain selain *mudharabah*.
5. Bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT Taruna Sejahtera sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfalisi, S. (2020, maret 2). wawancara mengani produk Celengan Wedding. (I. M. Zibran, Interviewer)
- [2] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah : Teori ke Praktik*., Jakarta: Gema Insani.
- [3] Antonioo, M. S. (2001). *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [4] Aqilah, D. (2020, Februari 29). wawancara mengenai Celengan Wedding. (I. M. Zibran, Interviewer)
- [5] Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] emzir. (2012). *analisis data Metode Penelitian Kualitatif Edisi 1-3*. jakarta: rajawaliipress.
- [7] Karim, A. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: HIT Indonesia.
- [8] karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. jakarta: kencana.
- [10] Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: refrensi.
- [11] Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [12] Sujarweni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [13] Tika, M. P. (2006). *Mtodologi Riset*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Wiroso S.E., M. (2005). *Penghimpunan Dan dan Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia.